



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-2
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-2** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Wahana Lestari Makmur Sukses
Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK 1485/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
Luas : 14.099,25 Ha
Tanggal Penilaian : 21-28 April 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 11 Mei 2021 Sampai dengan 10 Mei 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang **Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian**.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 16 Mei 2025

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 Mei 2025

No. : 191.3/SKEP-MUTU/V/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL PT Wahana Lestari Makmur Sukses

Kepada Yth.
Direktur
PT Wahana Lestari Makmur Sukses
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL pada PT Wahana Lestari Makmur Sukses sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-033
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Mei 2021 s/d 10 Mei 2027
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 1485/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
b. Luas : 14.099,25 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal Penilikan : 21-28 April 2025
Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno: Auditor Bid. Sosial (Lead Auditor)
Ir. Jubaedi Nu'man: Auditor Bid. Prasyarat dan Bid Produksi
Karina Restu Panggalih, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
Raditya Wicaksono, S. Hut: Auditor Bid. VLHH
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 88,89% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian)
c. CARs : 18 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-3 : Maret 2027

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT Wahana Lestari Makmur Sukses**

(1) Identitas LP-VI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Ir, Jubaidi Numan (Auditor Prasyarat & Produksi)
Karina Restu Panggalih S. Hut (Auditor Ekologi)
Raditya Wicaksono S. Hut (Auditor VLHHK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wahana Lestari Makmur Sukses
- b. Nomor & Tanggal SK : - 484/Menhut-II/2009, Tanggal 19 Agustus 2009
- 485/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021
- c. Luas dan Lokasi : 14.099,25 Ha
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- d. Alamat Kantor : Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Telp. (021) 6619306
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Komisaris : Heffy Hartono
Direktur : Randi Aga Angtono

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 21 April 2025 di kantor BPHL Wilayah V Palembang dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah V Palembang ● Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wahana Lestari Makmur Sukses Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 22 April 2025 di kantor BC PT Wahana Lestari Makmur Sukses	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 - 27 April 2025 di BC dan areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	27 April 2025 di BC PT Wahana Lestari Makmur Sukses	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan	16 Mei 2025	Penilaian ke 2 : PT Wahana Lestari Makmur Sukses diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK
-----------------------	-------------	--

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir yaitu nomor : 4 tanggal 4 Agustus 2023 notaris Silvy Solivan SH, M.Kn, NPWP; NIB; SK. IUPHHK-HTI, SK PBPH. Kelengkapan administrasi tata batas yaitu : Laporan TBT No. LP.14/TBT/BPKH II/2016 Tahun 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.108/Menlhk/ Setjen/ PLA.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018, tentang Penetapan Areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Baik	Tata batas konsesi PT Wahana Lestari Makmur Sukses sudah temu gelang sepanjang 113.142,91 km dari rencana 113.383 km sesuai laporan TBT nomor No. LP.14/TBT/BPKH II/2016 dan SK penetapan areal kerja nomor SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 serta sudah ada pemeliharaan batas Kawasan tahun 2023 dan 2024 yang sudah dilaporkan ke BPKH wilayah II Palembang dan ada bukti tanda terima
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Dalam areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses terdapat penggunaan Kawasan diluar perizinan kementerian kehutanan seluas 748,96 Ha dan sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan telah ada Upaya penanganan namun belum tersedia dokumen monitor dampaknya
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mendapat penetapan areal kerja seluas 14.099,25 ha berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan terdapat penggunaan kawasa diluar perizinan kementerian kehutanan di desa Muara Merang dan

		Kepayang seluas 748,96 ha dari 200 orang pekebun sehingga penguasaan areal kerja oleh PT Wahana Lestari Mamur sebesar 94,69%,
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai dokumen sosialisasi visi misi yang legal dan telah disosialisasikan tahun 2024 dan 2025 kepada masyarakat desa merang dan desa kepayang dan kepada internal karyawan dan mitra kerja PT Pratama Orbit Century Raya, PT Aneka Tunas mandiri dan CV Tunas Orbit Pratama
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengimplementasikan visi misi yang telah ditetapkan dalam kegiatan pengelolaan hutan sesuai kerangka PHL dengan prosentase sebesar 87%,
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai struktur organisasi yang legal dan sesuai kerangka PHL berdasarkan SK direktur tanggal 15 januari 2025 dilengkapi job description dengan syarat jabatannya namun masih ada jabatan Vacant yaitu Humas/CD coordinator dan dalam surat menyurat masih terdapat jabatan presiden direktur yang tidak ada dalam struktur organisasi
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses di tahun 2025 mempunyai 7 sarjana Kehutanan dan 13 ganis PH yang mempunyai SK Penugasan dan penempatan yang masih berlaku dengan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan sebesar 100% tersebar merata pada setiap bidang kegiatan mengacu dokumen RKUPHHHK
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%,
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi dokumen status karyawan Perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai perangkat sistem informasi

		manajemen berbasis teknologi informasi dalam aplikasi ASCEND dan telah dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai organisasi SPI/Internal auditor yang bertanggung jawab langsung ke Direktur serta telah mengontrol kegiatan lapangan bidang produksi, performance kebun, perawatan tanaman, lingkungan kerja, social dalam periode penilikan ke-2 namun belum mengontrol kegiatan bidang konservasi dan belum tersedia dokumen monitoring temuan SPI
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	identifikasi dan penggunaan Kawasan hutan diluar sektor kehutanan sesuai arahan kementrian kehutanan lapangan berdasarkan instruksi nomor 001/WLMS/IX/2024 tanggal 9 September 2024 dan instruksi tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan surat District manager kepada Direktur nomor 001/WLMS/I/2025 tanggal 14 Februari 2025 terkait pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi adapun instruksi manajemen dari temuan SPI belum tersedia berkaitan dokumen monitoring temuan SPI belum ada
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaporkan SIM Kementrian kehutanan dari dengan tertib dari Bulan Maret tahun 2023 s/d April 2025 namun laporan sipashut untuk pemetaan konflik belum dilaporkan dan laporan sipashut oktober, November 2023 tidak tepat waktu
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan sosialisasi RKT 2024 dan RKT 2025 kepada Masyarakat Desa Merang dan Desa Kepayang dan tedapat persetujuan dari Masyarakat serta CSR tahun 2023 dan 2024 telah telah dipenuhi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan sosialisasi Kawasan lindung RKT 2024 dan 2025 kepada Masyarakat desa Muara Merang dan desa Kepayang dan persetujuan
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelol aan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 beserta lampiran Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor : SK.3296/MENLHK-

		PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 27 Mei 2020 secara lengkap namun belum multi usaha
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai kesesuaian luas Penataan Areal Kerja dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 dengan RKT 2024 s/d RKT 2025 sebesar 81 % dan kesesuaian letak sebesar 75% sehingga kesesuaian rata-rata luas dan letak sebesar 78% yang dikarenakan adanya blok carry over tahun 2024 dan 2025
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan pemeliharaan batas blok RKT 2023, 2024, 2025 dan hasil uji peti terdapat pal batas blok RKT 2023 di koordinat 02°05'26,9"S 104°08'38,3"E, 02°05'53,86"S 104°08'38,13"E, pal batas blok RKT 2024 di koordinat 02°09'29,11"S 104°16'28,78"E , 02°05'53,86"S 104°08'38,13"E, 02°11'22,32"S 104°17'12,38"E, papan nama blok RKT 2024 di koordinat 02°5'54,5"S 104°8'38,4"E , pal batas blok RKT 2025 di koordinat 02°11'46,21"S 104°18'22,14"E, 02°09'27,67"S 104°16'28,0078"E, 02°8'26,27"S 104°17'10,76"E, papan nama blok RKT 2025 di koordinat 02°11'46,04"S 104°18'22,15"E sehingga seluruh tanda batas blok RKT terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman telah memiliki data potensi potensi pemanfaatan hutan selama 10 tahun dari tahun 2017 s/d 2026 dan data ITSP tahun 2023, 2024, 2025 dilengkapi peta skala 1:7.000 sesuai kondisi lapangan namun intensitas sampling <5%
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Berdasarkan pengamatan plot PSP dengan MAI jenis akasia sebesar 28,03 m3/ha/tahun dengan daur 4 tahun dan MAI jenis sengon sebesar 15,14 m3/ha/tahun dengan daur 5 tahun diketahui persen pemanfaatan hutan terhadap daya dukung RKT 2023 sebesar 84,86%, RKT 2024 sebesar 63,33% dan RKT 2025 (s/d Maret) sebesar 65,47% sehingga kesesuaian pemanfaatan daya dukung tahun 2023 dan 2024 sebesar 70, 10%
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan lengkap namun terdapat

		SOP yang isinya belum memenuhi memenuhi peraturan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 yaitu intensitas risalah hutan <5%, belum mencantumkan referensi peraturan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 dan belum mencantumkan jarak aman antar chainsaw operator dalam penabangan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses sudah mengimplementasikan setiap SOP per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan tetapi masih ada implementasinya belum sesuai peraturan yaitu risalah hutan dilaksanakan dengan intensitas sampling < 5% dan belum terlihat penandaan papan peringatan ada kegiatan penabangan di jalan menuju lokasi blok kegiatan penabangan
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Realisasi penanaman rata-rata tahun 2023 dan 2024 sebesar 74,06%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai SOP RIL nomor HTI/WLM/HRV-008-PR melingkupi tahapan perencanaan penabangan, operasi penabangan dan pasca tebangan namun isinya sebagian belum mempertimbangkan karakteristik biofisik dan sosial setempat antara lain belum ada tanda/plang peringatan penabangan di lapangan, belum mencantumkan prosedur penabangan untuk blok tebangan yang berbatasan dengan kebun masyarakat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menerapkan SOP Teknologi Ramah Lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri namun belum lengkap antara lain belum terpasangnya papan peringatan penabangan di akses jalan menuju Lokasi kegiatan penabangan sedang berlangsung
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses pada RKT Tahun 2023 dan 2024 mempunyai tingkat keterbukaan areal rata-rata sebesar 18,70%
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKT PH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai dokumen RKT 2023, 2024, 2025 yang syah dan lengkap selama periode penilikan ke-2 dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan namun

		pelaksanaan ITSP di lapangan menggunakan intensitas sampling < 5% sedangkan mengacu peraturan Menteri Kehutanan nomor 8 tahun 2021 ditetapkan intensitas sampling risalah hutan silvikultur THPB sebesar 5%
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai peta kerja risalah hutan skala 1:7,000, peta kerja micro planning skala 1;10.000, peta kerja penanaman skala 1;10.000, peta kerja pemanenan skala 1;10.000 dengan batas peta kerja sesuai peta RKTPH tahun 2024 dan 2025 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan penandaan batas blok RKT 2023, 2024, 2025 di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu tanaman industri sesuai dengan peta kerja/peta RKT termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi produksi volume kayu rata-rata tahun 2023 dan 2024 sebesar 76,7% dan luas sebesar 73,52% dan tidak ada jenis yang melebihi rencana produksi serta lokasi sesuai izin yang ditetapkan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Wahana Lestari makmur Sukses mempunyai rata-rata likuiditas tahun 2022 dan 2023 sebesar 138,28%, solvabilitas 450,95%, rentabilitas 1,21% dan opini laporan keuangan dari akuntan publik wajar dalam semua hal material
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tahun 2022 dengan perbedaan sebesar 39,03% dan tahun 2023 sebesar 43,32 sehingga perbedaan rata-rata tahun 2022 dan 2023 sebesar 41,18%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan un-audited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan rata-rata tahun 2022 dan 2023 sebesar 94% namun realisasi fisik penanaman tahun 2023 sebesar 77,85% dan realisasi produksi sebesar 74,76%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 sebesar 91% dan tahun 2023 sebesar 97% sehingga rata-rata alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 dan 2024 sebesar 94% namun realisasi

		penanaman tahun 2023 sebesar 77,85% dan realisasi produksi tahun 2023 sebesar 74,76% sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Modal yang di tanam kembali ke hutan tahun 2022 sebesar 74%, tahun 2023 sebesar 92% sehingga rata-rata tahun 2022 dan 2023 sebesar 83%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka 10 Tahun Periode 2017 s.d 2026, Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK. 3296/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 27 Mei 2020. Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan untuk dikelola yaitu terdiri dari: Sempadan sungai (565,34 Ha), KPPN (511,72 Ha) dan KPSL (971,65 Ha). Sehingga total kawasan lindung yang ditetapkan adalah seluas 2.048,71 Ha atau 14,53% dari total areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses. Terkait dengan informasi areal bernilai konservasi tinggi (ABKT) di PT Wahana Lestari Makmur Sukses, sampai dengan kegiatan penilikan 2 tahun 2025 ini belum tersedia informasi hasil identifikasi ABKT. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian sertifikasi dan planning diketahui bahwa sampai dengan saat ini, masih dalam tahap penentuan vendor (pihak ketiga) untuk melaksanakan kegiatan identifikasi ABKT
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	Sesuai dengan tata ruang areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses, diketahui bahwa total kawasan lindung yang dikelola adalah seluas 2.048,71 Ha. Total panjang batas kawasan lindung yang harus ditandai di lapangan adalah sepanjang 286,2 Km. Sampai dengan tahun 2024, batas kawasan lindung telah ditandai seluruhnya (100%). Hasil verifikasi lapangan bahwa penandaan dengan pemasangan plang kawasan lindung dan tanda batas kawasan lindung terpelihara dan terlihat jelas sehingga mudah dikenali. Namun, Terkait dengan deliniasi ABKT, seperti yang telah dijelaskan pada verifier

		3.1.1 bahwa sampai dengan kegiatan penilikan 2 tahun 2025 ini belum tersedia informasi hasil identifikasi ABKT. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian sertifikasi dan planning diketahui bahwa sampai dengan saat ini, masih dalam tahap penentuan vendor (pihak ketiga) untuk melaksanakan kegiatan identifikasi ABKT
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Berdasarkan hasil overlay Citra Landsat OLI Band 653 Path 124 Row 62 Liputan tanggal 16 Oktober 2024 dan Path 125 Row 61 Liputan tanggal 15 Oktober 2024 dengan peta kawasan lindung PT Wahana Lestari Makmur Sukses diketahui bahwa tutupan area berhutan di kawasan lindung hanya seluas 11,96 Ha (1%). Berdasarkan PermenLHK No.8/2021 Lampiran X Pedoman Silvikultur disebutkan bahwa Semak dan Belukar termasuk ke dalam kategori Non Hutan. Terkait hal tersebut, PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan tindak lanjut untuk melakukan groundcheck di lapangan secara langsung dan menggunakan drone. Hasil groundcheck menunjukkan bahwa areal kawasan lindung di PT Wahana Lestari Makmur Sukses yang memungkinkan untuk direhabilitasi adalah seluas 614,61 Ha, karena sebagian lainnya merupakan areal dengan kondisi vegetasi rawa murni sehingga tidak dapat dilakukan rehabilitasi. Mengacu pada hasil groundcheck maka tutupan kawasan lindung adalah sebagai berikut : Rawa 1.422,13 Ha (69%), areal terbuka 614,61 Ha (30%) dan Hutan tanaman 11,96 (1%). Selain itu, PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan rehabilitasi di kawasan lindung yang terbuka sebesar 59% (360,83 Ha dari 614,61 Ha yang harus direhabilitasi)
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui SK No. SK.3296/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 27 Mei 2020. Dan terdapat Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Dan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis Serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan tanggal 22 Juni

		<p>2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.92/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 24 Desember 2021. Hasil pemantauan TMAP tahun 2023 diketahui bahwa terdapat nilai TMAP yang berada di atas ambang baku mutu. Namun, sejak tahun 2024 TMAP berdasarkan hasil pengukuran tidak ada yang melebihi ambang batas baku mutu</p>
<p>Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses dalam mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung dari seluruh masyarakat sekitar adalah melalui sosialisasi PADIATAPA untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai kegiatan yang dilakukan oleh PT Wahana Lestari Makmur Sukses meliputi Tata Batas, RKT, Kawasan Lindung, CSR, Kebakaran hutan dan lahan, serta Visi Misi perusahaan. Sosialisasi Kawasan Lindung juga dilakukan kepada seluruh karyawan dan kontraktor (Kontraktor tanam dan Tebang PT Pratama Orbit Centuri Raya, CV Aneka Tunas Mandiri, PT Tunas Orbit Pratama). Dalam berita acara tersebut telah membuktikan bahwa telah memperoleh kesepakatan dan persetujuan dalam berita acara tersebut terkait dengan keberadaan kawasan lindung dan beberapa larangan berupa merusak kawasan lindung dan berburu satwa liar. Mengacu pada hasil pemetaan wilayah okupasi yang dilakukan oleh PT Wahana Lestari Makmur Sukses diketahui bahwa tidak terdapat aktivitas ilegal berupa okupasi lahan di kawasan lindung PT Wahana Lestari Makmur Sukses</p>
<p>Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ AMDAL berikut perubahannya/UKL-UPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan. Beberapa kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dituangkan dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL yaitu pengayaan/ rehabilitasi kawasan lindung, laporan patroli dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan, laporan identifikasi dan inventarisasi flora fauna. Terkait dengan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL, PT</p>

		Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, BPHP Wilayah V Palembang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, KPHP Unit II Lalan dan pelaporan melalui sistem elektronik (SIMPEL). Namun terdapat ketidaksesuaian tata waktu pelaporan yaitu pada periode semester II tahun 2023 yang baru dilaporkan pada Bulan Maret 2024
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki prosedur terkait pengamanan dan perlindungan hutan. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada meliputi perambahan/ okupasi lahan, perladangan berpindah, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, hama dan penyakit tanaman dan gangguan terhadap flora, fauna dan habitatnya. Seluruh prosedur telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk Sarana Pengendalian kebakaran hutan ketersediaan secara jumlah dan jenis telah sesuai dengan ketentuan dan peralatan yang tersedia berfungsi dengan baik, akan tetapi dari hasil verifikasi lapangan diketahui terdapat beberapa sarana prasarana khususnya terkait dengan sarana pencegahan berupa 1 CCTV rusak dan 2 menara api dalam tahap perbaikan
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM forest protection dan security untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT Wahana Lestari Makmur Sukses. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yaitu berada di dalam struktur organisasi plantation. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti

		<p>pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan di PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah ditunjang dengan pemanfaatan teknolog</p>
<p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)</p>	Baik	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Selain itu, mengacu pada trend perkembangan konflik lahan (klaim) bahwa tidak terdapat terdapat penambahan luas areal klaim di PT Wahana Lestari Makmur Sukses sejak tahun 2024. Progres penanganan konflik di PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah sampai pada kesepakatan untuk tidak menambah areal klaim dengan masing-masing perambah per Tahun 2024. Seluruh gangguan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang diantaranya, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan melalui SIPONGI dan resolusi konflik disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, BPHL Wilayah V Palembang dan Kementerian kehutanan</p>
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>		
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.</p>	Baik	<p>Telah tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai dengan dokumen lingkungan yang disusun, meliputi kualitas lahan dan kesuburan tanah, hidrologi/ tata kelola air, kualitas air permukaan, subsidensi gambut dan pengelolaan limbah B3. Seluruh prosedur telah mengacu pada ketentuan terkait, diantaranya prosedur terkait limbah B3 telah mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu PP nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 4 tahun 2021, dan Peraturan Menteri</p>

		lingkungan hidup dan kehutanan nomor 6 tahun 2021
<p>Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.</p>	Baik	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan (izin lingkungan) dan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu telah memiliki sarana pemantau tinggi muka air tanah (TMAT) manual & logger, pemantauan kualitas air, kualitas tanah dan kesuburan tanah bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN, pembuatan sistem kanalisasi dalam pengelolaan tata air, Pembuatan parit pembuangan pada lahan-lahan yang datar dan cekung untuk membuang genangan air dan mengendalikan run off, pembuatan jalur kotor pada areal penebangan untuk traksi alat berat dan pengelolaan limbah B3 bekerjasama dengan pengangkut limbah berizin. Tersedia SDM dengan kualifikasi yang kompeten dan memadai dari segi jumlah dan proporsional.</p>
<p>Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.</p>	Sedang	<p>Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan meliputi pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) manual & logger, pemantauan kualitas air, kualitas tanah dan kesuburan tanah bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN, pembuatan sistem kanalisasi dalam pengelolaan tata air, Pembuatan parit pembuangan pada lahan-lahan yang datar dan cekung untuk membuang genangan air dan mengendalikan run off, pembuatan jalur kotor pada areal penebangan untuk traksi alat berat dan pengelolaan limbah B3 bekerjasama dengan pengangkut limbah berizin. Namun hasil pemantauan TMAT tahun 2023 diketahui bahwa terdapat nilai TMAT yang berada di atas ambang baku mutu, serta terdapat peningkatan pada nilai subsidiensi gambut pada periode 2023 dan</p>

		2024 (dimana rata-rata penurunan nilai subsidiensi gambut sebesar 6 cm).
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan kegiatan identifikasi terhadap seluruh kelompok jenis-jenis flora dan fauna, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis mamalia, aves/burung, reptil, amfibi, ikan, serangga, pohon-pohon berkayu, epifit dan liana, anggrek, palm dan tumbuhan bawah, sehingga identifikasi telah dilakukan terhadap seluruh kelompok jenis sesuai dengan prosedur yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang didokumentasikan dengan baik dan memadai
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :		
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)		
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, dan CITES Appendix. Prosedur telah mencakup seluruh jenis tumbuhan dilindungi dan mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, pengkajian, dan penelitian
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH sesuai dengan prosedur terdokumentasi mencakup inventarisasi dan identifikasi; pemasangan plang larangan/

		himbauan untuk tidak melakukan aktifitas ilegal; patrol rutin untuk menghindari adanya aktifitas ilegal seperti perburuan dan illegl logging dan alokasi kawasan lindung serta pengayaan/ rehabilitasi pada areal kawasan lindung yang terbuka
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PBPH PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai habitat flora dan fauna seluas 2.048,71 Ha (14,53% dari luas areal konsesi 14.099,25 Ha). Hasil penafsiran tutupan lahan berdasarkan Citra Landsat OLI Band 653 Path 124 Row 62 Liputan tanggal 16 Oktober 2024 dan Path 125 Row 61 Liputan tanggal 15 Oktober 2024 menunjukkan bahwa tutupan area berhutan di kawasan lindung hanya seluas 11,96 Ha (1%). PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan tindak lanjut untuk melakukan groundcheck di lapangan secara langsung dan menggunakan drone dengan hasil bahwa areal kawasan lindung di PT Wahana Lestari Makmur Sukses yang memungkinkan untuk direhabilitasi adalah seluas 614,61 Ha, karena sebagian lainnya merupakan areal dengan kondisi vegetasi rawa murni sehingga tidak dapat dilakukan rehabilitasi. Mengacu pada hasil groundcheck maka tutupan kawasan lindung adalah sebagai berikut : Rawa 1.422,13 Ha (69%), areal terbuka 614,61 Ha (30%) dan Hutan tanaman 11,96 (1%). PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan rehabilitasi di kawasan lindung yang terbuka sebesar 59% (360,83 Ha dari 614,61 Ha yang harus direhabilitasi). Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan tutupan lahan dan fungsi dari habitat fauna dan flora yang ada di masing-masing areal tersebut
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	Terdapat dokumen mekanisme/SOP penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif. Batas areal kerja telah temu gelang dan telah terdapat Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2018. Tidak terdapat konflik batas areal kerja.

		<p>Terdapat Mekanisme /SOP Penataan Areal Kerja dan Pemeliharaan Pal Batas Compartemen dan Konsesi (Nomor HTI/WLM/PLS-001-PR) dan penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat di dalam areal yang tergabung dalam SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik No Dokkumen : HTI/WLM/FPR-002-PR. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik berupa SOP secara lengkap. PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa dokumen prosedur (SOP). Dokumen prosedur yang dimiliki tersedia lengkap dan secara substantif telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan sumberdaya hutan secara legal</p>
<p>Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen tersebut antara lain: SK IUPHHK-HTI Tahun 2009,AMDAL 2007, DELH 2018, Revisi RKU 2017-2026, RKTUPHHK-HT Tahun 2023, 2024 dan 2025, Laporan SIA 2024, Data Identifikasi Areal Okupasi Lahan, Identifikasi HHBK dalam areal berupa Madu dan ikan. Terdapat Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PBPH PT Wahana Lestari Makmur Sukses. Penataan batas areal kerja telah temu gelang dan terdapat Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 Tanggal 27 Februari 2018s eluas 14.099,25 Ha. Terdapat areal kelola masyarakat dalam areal kerja dan seluruhnya telah batas jelas berupa parit/canal. Terdapat Persetujuan seluruh batas terkait areal kelola masyarakat dan batas partisipatif</p>
<p>Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Wahana Lestari Makmur Sukses dengan kawasan yang dimiliki masyarakat setempat, berupa penataan batas areal kerja dan batas partisipatif dengan areal kelola masyarakat (okupasi/klaim lahan) dalam</p>

		areal kerja dengan luas total 864,21 Ha . Penataan Batas Areal Kerja telah temu gelang dan telah memiliki Surat Keputusan Pengukuhan SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 Tanggal 27 Februari 2018s eluas 14.099,25 Ha. Batas dengan areal kelola masyarakat dalam areal kerja telah dideliniasi serta dokumen bukti kesepakatan dan dibuat secara keseluruhan sepanjang 38,32 Km berupa batas parit/canal.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen laporan semester I dan II pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2023 dan 2024. Dokumen tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dokumen. Dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik telah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P8 Tahun 2021 lampiran 5. Terdapat upara resolusi Konflik berupa okupasi lahan masyarakat pada desa Kepayang dan Muara Merang seluas 864,21 Ha
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki mekanisme resolusi konflik secara lengkap berupa SOP pemetaan potensi dan resolusi konflik yaitu SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (HTI/WLM/FPR-002-PR). Sistematika dan Referensi SOP tersebut lengkap , dan jelas dan bersifat implementatif telah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P8 Tahun 2021 lampiran 5, SOP/Mekanisme tersebut telah dilakukan sosialisasikan ,namun belum terdapat bukti mekanisme tersebut telah disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PBPH PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki struktur kelembagaan resolusi konflik berupa Struktur Organisasi Resolusi Konflik dilengkapi dengan jobdisk. Struktur organisasi tersebut telah dengan melibatkan dan disepakati oleh para pihak . Kelembagaan resolusi konflik didukung dengan Sumberdaya manusia dan pendanaan tersedia cukup dalam mengelola resolusi konflik sesuai ketentuan
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Terdapat konflik antara PT Wahana Lestari Makmur Sukses dengan masyarakat desa

		<p>Kepayang dan Muara Merang yaitu berupa konflik okupasi lahan/claim lahan total seluas 864,21 Ha dengan tanaman karet dan sawit oleh masyarakat desa Kepayang dan Muara Merang. tersedia dokumen pencatatan tahun 2023 dan 2024 dengan rencana kelola sosial/PMDH dan diimplementasikan sesuai tata waktu sebagai upaya pencegahan konflik yang mungkin terjadi pada pengelolaan hutan PT Wahana Lestari Makmur Sukses serta hasil upaya koordinasi dengan para pihak (tokoh masyarakat dan aparat desa serta pihak terkait lainnya). Tersedia rencana kelola sosial/PMDH sebagai salah satu rencana dalam resolusi konflik dengan melibatkan para pihak namun belum terdapat bukti proses perencanaan yang terdokumentasi dengan lengkap</p>
<p>Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pada periode tahun 2023 -2025 (bulan April) tidak terdapat konflik baru yang terjadi antara PBPH PT.Wahana Lestari Makmur Sukses dengan masyarakat sekitar areal kerja desa Kepayang dan Muara Merang . Terdapat konflik yang sudah berlangsung lama (sejak awal beroperasi PT Wahana Lestari Makmur Sukses), terkait operasional perusahaan yaitu okupasi lahan/kalim lahan seluas 864,21 Ha oleh masyarakat desa Kepayang dan Muara Merang . Penanganan resolusi konflik telah dilakukan namun belum secara komprehensif sesuai ketentuan (belum terdapat bukti dokumen kesepakatan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan klaim, baru tahap proses) yang melibatkan para pihak serta pihak instansi terkait , belum terdapat kesepakatan pola kemitraan kehutanan (dalam proses) terhadap okupasi/klaim lahan tersebut serta proses perencanaan dan resolusi konflik tersebut belum terdokumentasi dengan lengkap dengan rata rata pencapaian sekitar 60 % . Terdapat dokumen laporan semester I dan II tahun 2023, dan 2024 pemetaan potensi dan resolusi konflik yang telah disampaikan kepada instansi terkait.</p>
<p>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>		
<p>Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH</p>	<p>Baik</p>	<p>Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa data dan informasi yang dimuat di beberapa dokumen: dokumen peta identifikasi dan inventarisasi lahan okupasi, data tenaga kerja lokal dan</p>

		mitra lokal, Peta Desa Sekitar dan profil desa-desa sekitar areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses (di dokumen AMDAL-RKU , RKUPH periode 2017 - 2026, RKT PH 2023, 2024 , 2025 dan dokumen studi Social Impact Assesment/SIA) tahun 2024, hasil identifikasi HHBK (lebah madu dan ikan) ,serta pembelanjaan kebutuhan karyawan
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	Terdapat mekanisme/SOP lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu SOP Tanggung Jawab Sosial, SOP Program Kemitraan,dan SOP Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat . SOP/mekanisme terbut telah disosialisasikan pada saat sebelum kegiatan RKT berjalan, namun belum terdapat bukti dokumen persetujuan SOP/mekanisme dengan para pihak khususnya masyarakat desa Kepayang dan Muara Merang
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa: RKUPHHK, RKTPH,Rencana Budget/RO. Serta dokumen Rencana Program Kemitraan dengan masyarakat yang menguasai lahan dalam areal kerja seluas 864,21 Ha sebagai lahan okupasi atau program kemitraan lainnya namun hanya sebagian telah mengakomodir aspirasi untuk pengelolaan serta peningkatan ekonomi produktif masyarakat sekitar (desa Kepayang dan Muara Merang)
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat sekitar 37,51 % terdiri atas kegiatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan HHBK (madu dan ikan), dan realisasi pembelanjaan kebutuhan karyawan dari desa sekitar. Belum terdapat realisasi Kemitraan peningkatan ekonomi produktif dan Kehutanan dengan masyarakat yang menguasai lahan okupasi seluas 864,21 Ha
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional (RO), berita acara sosialisasi (proses padiatapa) pada masyarakat binaan desa Kepayang dan

		Muara Merang pada RKT tahun 2023, 2024 dan 2025. Proses identifikasi dan rencana program melibatkan para pihak masyarakat desa terdampak/desa binaan serta hasil identifikasi atau masukan dari masyarakat namun belum terdapat dokumen bukti kesepakatan program tanggung jawab social dengan masyarakat desa binaan tersebut
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial berupa dokumen kebijakan, dokumen AMDAL, DELH, dokumen RKUPHHK Tahun 2017 - 2026, dokumen Social Impact Assesment (SIA) tahun 2024 , dokumen RKT PH tahun 2023, 2024 dan 2025, dokumen Rencana Budget CSR namun belum menunjukan sebagai hasil identifikasi program dari masyarakat desa binaan (desa Kepayang dan Muara Merang).
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia mekanisme kewajiban tanggungjawab sosial secara lengkap dan legal berupa SOP tanggung jawab sosial, SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik, SOP Pemantauan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK), SOP Program Kemitraan, dan SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Prosedur berupa SOP tersebut telah disusun secara lengkap. Dokumen SOP telah mengacu kepada peraturan terkait perusahaan hutan dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang/Distrik Manager
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan kegiatan sosialisasi (kegiatan padiatapa) mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat desa Kepayang dan Muara merang (Visi-Misi, CSR, RKT, Kawasan Lindung) untuk tahun 2023, 2024 dan 2025. Terdapat bukti sosialisasi dengan lengkap berupa Berita Acara Sosialisasi , daftar hadir . Peserta Sosialisasi berdasarkan daftar hadir telah mencerminkan representasi seluruh masyarakat desa binaan/terdampak
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi kegiatan CSR Kepada desa Kepayang dan Muara Merang. Realisasi kegiatan CSR mencakup bidang pendidikan, keagamaan, sosial budaya, infrastruktur, dan insidental. Realisasi budget dan program CSR tahun 2023 dan 2024, rata-rata telah mencapai

		realisasi > 80 % dan telah dilaporkan pada instansi terkait secara periodik
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Wahana Lestari makmur Sukses telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yaitu berupa Kebijakan bebas berserikat, struktur LKS Bipartit yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin No. 560/101/IV/NAKERTRANS/2023, terdapat pengesahan dokumen Peraturan perusahaan (PP) yang sah dan berlaku Nomor: Kep. B.756/261/IV/KPTS/NAKERTRANS/2024 periode tahun 2024 – 2026. Tersedia dokumen bukti keanggotaan APhi sebagai organisasi pengusaha nomor 509 . Dan telah memiliki dan menerapkan peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki kebijakan standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan , SOP rekrutmen karyawan dan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Penggolongan, Kepangkatan dan Jabatan Karyawan. Realisasi jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) telah mencapai > 80 % yaitu Pada tahun 2023 terdapat 6 (enam) orang kenaikan golongan/grade dan 2024 terdapat 15 (lima belas) orang yang mengalami kenaikan golongan dan terdapat 1 (satu) orang untuk kenaikan jenjang karir atau promosi jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja karyawan setiap tahun
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM meliputi rencana kompetensi GANIS PHL dan pengembangan kompetensi/pelatihan lainnya. Realisasi pengembangan kompetensi dan pelatihan PT Wahana Lestari Makmur Sukses periode tahun 2023 – 2024 rata -rata mencapai > 80 % dari seluruh program rencana.

Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan karyawan berupa dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2024-2026. Upah terendah berada diatas Upah Minimum Kabupaten Buyung Lencir tahun 2023 2024 dan 2025, seluruh karyawan menjadi peserta BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan mendapat fasilitas perumahan, tunjangan, dan fasilitas pengobatan di pos kesehatan/P3K namun belum tersedia klinik atau fasilitas penanggulangan kesehatan dan kecelakaan kerja yang lebih memadai, serta terdapat sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan karyawan lainnya (sarana olahraga, masjid).
--	--------	---

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki izin yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.484/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses Atas Areal Produksi Seluas ± 14.010 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan perubahannya serta sesuai letak areal kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari telah melakukan identifikasi penggunaan lain diluar sektor kehutanan pada arealnya yaitu berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) iptimbangan dan Perkebunan Masyarakat
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki Dokumen RKUPHHJ-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 dan revisinya yang lengkap dan sah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 180/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 dan SK. 3296/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/ 2020

2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2017 s/d 2026 dan revisinya yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 180/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 jo SK. 3296/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017 – 2026 Atas Nama PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Mei 2020, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah membuat dokumen RKTPH Tahun 2023, 2024 dan 2025 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Wahana Lestari Makmur Sukses, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh GANISPH yang kompeten</p>
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
<p>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan ITSP/cruising berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tegakan Hutan Tanaman (RLHC) yang dilengkapi dengan Peta-peta plot sampling dan terbukti keberadaannya di lapangan</p>
<p>b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI/RKTPH tahun 2023, 2024 dan 2025 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang terbuat dari KAYU dicat warna Biru dan Papan informasi Kawasan lindung</p>
<p>c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan penandaan Batas Blok dan Kompartemen pada RKTUPHHJ/RKTPH 2023, 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTUPHHJ/RKTPH 2023, 2024 dan 2025.</p>
<p>d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.</p>	<p><i>Not Applicable/ NA</i></p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTInya</p>
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		

Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mencatat kayu hasil produksinya berupa Tumpukan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang tercatat pada Buku Ukur dan sesuai dengan fisik kayunya sebagai dasar pembuatan LHP oleh Petugas yang berwenang, yang didukung oleh sarana dan prasana komputer dan jaringan internet yang memadai
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengangkut seluruh kayu hasil produksinya yang disertai Dokumen SKSHHK yang sah dan diterbitkan oleh petugas yang berwenang serta sesuai dengan Invoice Penjualannya
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan tersebut, sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke nomor kompartemennya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Penerimaan Negara PSDH, selama periode April 2023 - April 2025 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Memenuhi</i>	T Wahana Lestari Makmur Sukses telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan

		Nomor: 1158 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan. Sehubungan dengan adanya perubahan luas dan perubahan lingkup kegiatan operasional, PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 68/KPTS/DLHP/2018
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen RKL, dan RPL yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 1158 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K dan semua peralatan berfungsi baik dan belum kadaluarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan

		<p>kerja berupa Laporan Bulanan Kecelakaan yang dilengkapi dengan dokumen Laporan dan Evaluasi Kecelakaan, dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3, sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll dan telah melaporkan setiap 3 bulan sekali ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin</p>
<p>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 2025 yang ditandatangani oleh GM HR & GA (Luluana Triputri Setiawan). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui sosialisasi Peraturan Perusahaan, Kebebasan Berserikat dan Visi Misi Perusahaan dan dipasang di papan pengumuman</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>. PT Waha Lestari Makmur Sukses telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024 – 2026 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.756/261/IV/KPTS/NAKERTRANS/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan PT Wahana Lestari Makmur Sukses dan telah mengatur mengenai hak-hak pekerja</p>
<p>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT Wahana Lestari Makmur Sukses dan karyawan kontraktor yang berkerja di areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun</p>